



PUTUSAN

Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3507290101620088, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3507294201770001, tempat/tanggal lahir Malang, 02 Januari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/58/V/1994 tanggal 24 Mei 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK umur 21 tahun;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon meninggalkan rumah kediaman orangtua Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan Pemohon;;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2005, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 15 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang karena ternyata alamat Termohon sebagaimana yang di tulis dalam permohonan Pemohon dan yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan tidak bersesuaian dengan fakta yang dilaporkan karena Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamat Termohon selain alamat Termohon dalam permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon pernah tidak datang menghadap sidang karena ternyata alamat Termohon sebagaimana yang di tulis dalam permohonan Pemohon dan yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan tidak bersesuaian dengan fakta lapangan karena alamat Termohon tidak jelas dan tidak pasti karena kurang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon obscur libel / eror in area, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S., dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 3192/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg